

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam urusan dunia manusia dituntut untuk memenuhi 3 kebutuhan pokok yaitu kebutuhan akan makan, pakaian, dan perumahan (*pangan, sandang, dan papan*). Ketiga kebutuhan tersebut menyebabkan manusia saling berinteraksi (bermuamalah) satu dengan yang lainnya.

Dari sekian banyak usaha dalam bermuamalah, maka ekonomi perdagangan (jual beli) termasuk di dalamnya bahkan aspek ini merupakan bagian terbesar dari kegiatan usaha manusia dan tidak ada seorang pun yang tidak terlibat dalam transaksi jual beli baik itu anak kecil atau orang tua yang sudah renta sekalipun.

Orang-orang yang terjun ke dunia usaha (perdagangan), berkewajiban mengetahui segala sesuatunya yang berkaitan dengan jual beli, agar jual beli tersebut menjadi halal. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dari segala sikap dan tindakannya, jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari tentang muamalah, mereka melalaikannya sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram.

Segala benda yang halal menurut *syara'* boleh diperjual-belikan. Sesuatu barang tidak boleh diperjual-belikan apabila ada *nash syara'* yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi (1997:18) yang berbunyi :

الأصل في العقود والمعامله الصّحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتّحرّم

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkan”.

Pada zaman sekarang ini banyak sekali cara berdagang dan salah satunya yaitu menjual singkong yang masih di dalam tanah. Pelaksanaan jual beli singkong ini terdapat di daerah Kabupaten Lebak seperti di Kp. Pasir Bedil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Di Kp. Pasir Bedil tersebut terdapat jual beli singkong rebus dan singkong goreng dengan rasa keju. Selain menjual singkong yang sudah direbus dan di goreng, penjual juga menjual singkong mentah yaitu singkong yang masih di tanam atau masih di dalam tanah. Dalam pelaksanaan jual beli singkong mentah tersebut, penjual yang sekaligus pemilik kebun singkong menjual singkongnya dengan mematok harga Rp.10.000 untuk 3 batang pohon singkong yang singkongnya tersebut masih ada di dalam tanah dan belum dicabut. Harga tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama dari kelima penjual singkong di kampung Pasir Bedil. Apabila pembeli membeli singkong di tempat Ende Sukma, pembeli dapat melihat pohon-pohon singkong dengan mengelilingi kebun singkong yang luasnya sekitar 1 hektar dan berada di pinggir jalan.

Walaupun pembeli diberi pilihan (*Khiyar*) untuk memilih sendiri 3 batang yang akan di belinya, namun tetap saja hal ini tidak bisa diperkirakan mengenai jumlah maupun kualitas dari singkong tersebut. Pembeli bisa saja memilih pohon yang menghasilkan singkong dengan jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan, namun pembeli akan merasa menyesal dan kecewa apabila pohon yang dipilihnya tidak menghasilkan singkong sesuai harapan.

Pembeli hanya bisa melihat batang pohonnya saja dan memperkirakan dari umur pohon tersebut karena biasanya apabila umur dari batang pohon singkong tersebut sudah tua atau siap panen maka singkong yang dihasilkannya pun akan mempunyai ukuran dan jumlah yang sesuai dengan yang diharapkan. jika pohon singkong belum cukup umur maka hal ini dilarang untuk di perjual-belikan. Hal ini di dasarkan kepada hadis Rasulullah Saw.

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحَهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

“Sesungguhnya Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang). “Beliau melarang si penjual dan pembeli” .(Al Hafidh Ibnu Hajar AlAsqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 1995:359).

Rukun jual beli mengenai benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma' kud 'alaih*) harus memenuhi beberapa syarat dan salah satunya adalah bahwa objek jual beli diketahui (dilihat), maksudnya barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. (Hendi Suhendi, 2002:73).

Dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya penulis mengambil ke dalam sebuah penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN JUAL BELI SINGKONG DI KP. PASIR BEDIL KECAMATAN WARUNGGUNUNG KABUPATEN LEBAK.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Singkong di Kp. Pasir Bedil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak?
2. Bagaimanakah Maslahat dan Mafsadat Jual Beli Singkong di Kp. Pasir Bedil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Singkong di Kp. Pasir Bedil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jual Beli Singkong di Kp. Pasir Bedil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui Maslahat dan Mafsadat Jual Beli Singkong di Kp. Pasir Bedil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Singkong di Kp. Pasir Bedil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan bentuk tukar menukar sesuatu atau barang dengan sesuatu atau barang yang lain dengan cara-cara tertentu (akad) (Ibrahim Lubis, 1995:336). Jual beli juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yaitu antara penjual dan pembeli dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam.

Menurut Sayyid Sabiq (1988:47) jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada penggantian yang memiliki nilai yang sama dengan harga tertentu. Oleh karena itu, dalam jual beli terjadi proses pemberian harta karena menerima harta yang lain dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan atau disebut dengan ijab dan kabul. Demikian pula ditegaskan secara linguistik (kebahasaan), jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah fiqh, jual beli merupakan perikatan atau akad yang mengandung pengertian pertukaran harta benda atau jasa atau dengan harta benda lagi untuk selamanya (menjadi milik masing-masing) menurut peraturan yang telah ditentukan.

Di dalam KUHP Perdata pasal 1457-1458 menjelaskan tentang jual beli yaitu jual beli merupakan suatu perjanjian diantara pihak yang satu dengan mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harta yang telah dijanjikan (Subekti, 2003:366).

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, yaitu penjual dan pembeli dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Soenarjo dkk.1971:69).

Dalam bertransaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli harus saling memperoleh manfaat dan tidak boleh ada satu pihak yang merasa adanya *antaradin* tapi dikarenakan adanya unsur pemaksaan ataupun adanya perasaan menyesal, tertipu atau hal-hal lain yang dapat merugikan pembeli atau penjual. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Fathir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki sebagian dari yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (Soenarjo dkk, 1995:70)

Transaksi jual beli menurut Islam dilakukan dengan cara apapun asal kedua pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjualbelikan, dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*) dan spekulasi. Hal ini juga berlaku untuk objek jual beli yang harus sesuai dengan syariat islam dan tidak boleh jual beli dengan barang yang diperjual-belikan seperti benda najis, atau segala barang yang samar atau mengandung kesamaran (*gharar*) pada prinsipnya haram diperjual-belikan. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah Ya'qub (1999:133).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

“Sesungguhnya nabi saw melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar (*gharar*)”. (Al Hafidh Ibnu Hajar AlAsqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 1995:334).


Dalam proses perdagangan di masyarakat masih terdapat jual beli yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at Islam. Unsur-unsur tersebut seperti mengurangi timbangan atau takaran dan tipu muslihat (*gharar*). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Soenarjo dkk, 1995:122).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Apabila dikaitkan dengan kasus pelaksanaan jual beli singkong di kampung Pasir Bedil maka dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1: Skema jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil di tinjau dari segi hukum



Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

Menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi (2002:76) bahwa ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, Jual beli benda yang kelihatan, Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dan Jual beli benda yang tidak dapat dilihat.


Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi baik bagi penjual maupun pembeli karena apabila ada salah satu dari keduanya tidak terpenuhi maka akan batal jual beli tersebut. Adapun syarat sah akad terbagi atas dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Sedangkan rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *Ma'qud Alaih* (objek akad). (Rahmat Syafe'i MA, 2004:79-80).

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud Alaih*). Salah satu syarat benda yang menjadi objek akad yaitu, diketahui (dilihat), barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli menimbulkan keraguan salah satu pihak

Rukun dan syarat jual beli terdapat di segala bentuk jual beli termasuk pada kasus jual beli singkong di kampung Pasir Bedil. Apabila di gambarkan maka hal tersebut akan seperti gambar berikut:

Handwritten note:
Handwritten signature:

Gambar 2: Skema Rukun Dan Syarat serta Asas-Asas Jual Beli Dikaitkan dengan Jual Beli Singkong di Kp. Pasir Bedil



Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

Jual beli yang bertujuan untuk menolong sesama bisa menjadi hal yang dapat menimbulkan kebatilan yang tidak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Fiqh Muamalah. menurut Juhaya S. Praja (2000:113) asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas *Taba'dulul Mana'fi'*

Asas *Taba'dulul Mana'fi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta ini dapat didistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya ataupun miskin.

3. Asas '*An-Taradhin* atau suka sama suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu harus didasarkan atas kerelaan masing-masing.

4. Asas *Adamul Gharar*

Asas *Adamul Gharar* berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *Al-Birr Wa Al-Taqwa*

Asas ini merupakan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka, ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong-menolong antara manusia untuk *Al-Birr Wa Al-Taqwa*, yaitu kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyarakah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan : *Pertama*, milik pribadi atau perorangan (*milik adami*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah SWT atau *Haqqullah*. Benda atau harta milik Allah SWT itu dikuasai oleh pemerintah, seperti : air, udara, kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya (Juhaya S. Praja, 1995:113-115).

Islam sangat memperhatikan para muslim demi menuntun ke arah hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat, salah satunya di bidang muamalah (jual beli). Agar jual beli tidak menyimpang maka Islam melarang beberapa jual beli, salah satu diantaranya jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu Jual beli yang samar (*gharar*) sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih ada dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek. (Hendi Suhendi,2002:81)

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Sebagaimana dikutip oleh Cik Hasan Bisri (2001:59), Menurut Vredembregb bahwa metode penelitian di bidang sosial terdiri dari:

- a. Metode studi kasus (*case study*), biasanya digunakan di bidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu satuan secara utuh.
- b. Metode survai (*Survey*), digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan secara umum.
- c. Metode eksperimen, biasanya digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis tertentu.
- d. Metode analisis isi (*content-analysis*), biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Karena metode penelitian ini lebih mengkedepankan suatu satuan analisis, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis dan biasa digunakan pada bidang sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh (Cik Hasan Bisri, 1997:54).

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan di Kp. Pasir Bedil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. Luas kampung tersebut sekitar 10 hektar.

Banyak warga yang mempunyai pekarangan rumah di kampung tersebut sehingga hal ini dimanfaatkan dengan dijadikan lahan pertanian baik itu sebagai mata pencaharian pokok maupun sebagai sampingan.

Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi penelitian tersebut terdapat petani sekaligus menjadi penjual singkong yang menjual singkong yang masih di dalam tanah. pelaksanaan jual beli singkong tersebut sudah berlangsung lama sehingga sudah menjadi salah satu ciri khas dari kampung Pasir bedil.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber pokok atau sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data pokok diambil dari para responden yang dijadikan objek penelitian, para reponden tersebut yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Responden

No	Nama	Peran atau Status
1	Uhem	Pembeli
2	Yusuf	Pembeli
3	Engkos	Pembeli
4	Wedi	Pembeli
5	Dadi	Pembeli
6	Ende Sukma	Penjual
7	Kuding	Penjual
8	Entus	Penjual
9	Entih	Penjual
10	Endih	Penjual

Sebagai data sekunder penulis menelaah pada berbagai buku seperti buku dari Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si yang berjudul *Fiqh Muamalah*, Drs. Cik Hasan Bisri, M.S yang berjudul *Penuntun Penyusunan Rancangan penelitian dan*

Penulisan Skripsi, DR. H. Buchari Alma yang berjudul *Kewirausahaan* dan buku-buku lainnya.

Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek (Suharsimi Arikunto, 1993:102). Bertitik tolak pada pengertian tersebut maka penulis menetapkan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan jual beli singkong yang masih di dalam tanah. Para penjual singkong tersebut yaitu:

Tabel 1.2
Penjual Singkong

No	Nama	Pendidikan terakhir	Pekerjaan
1	Endih	SD	Petani Singkong
2	Entus	SD	Petani Singkong
3	Kuding	SD	Petani Singkong
4	Entih	SD	Petani Singkong
5	Ende Sukma	SD	Petani Singkong

Sampel

Adapun sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah semua petani yang menjadi penjual dalam pelaksanaan jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil yang berjumlah 5 orang. Mereka mempunyai luas tanah yang tidak sama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Luas Tanah Petani Singkong

No	Nama	Luas Tanah
1	Ende Sukma	Sekitar 1hektar
2	Kuding	Sekitar 300m ²
3	Entus	Sekitar 100m ²
4	Entih	Sekitar 100m ²
5	Endih	Sekitar 100m ²

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data mengenai pelaksanaan jual beli singkong yang masih di dalam tanah seperti faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kp. Pasir Bedil melakukan jual beli tersebut dan penyebabnya adalah kebutuhan, pendidikan, lingkungan dan tradisi. Data mengenai masalah dan mafsadat pelaksanaan jual beli singkong di Kp. Pasir Bedil yaitu masalahnya sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok, adanya penyaluran hasil panen, membuka lapangan pekerjaan dan mafsadatnya seperti dapat mendatangkan kekecewaan, banyak sampah berserakan dan menambah beban petani.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran keadaan yang terjadi mengenai jual beli singkong yang masih di dalam tanah.

Penulis mendatangi langsung ke tempat pelaksanaan jual beli singkong yang masih di tanam yaitu di Kp. Pasir Bedil Desa Cempaka Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 1991:153). Wawancara ini penulis tujukan kepada responden atau informan dalam mengumpulkan data yang berupa pendapat atau mengenai kenyataan sehingga data memiliki keabsahan dan dapat dipercaya.

Wawancara ini penulis lakukan dalam dua hari. Hal ini dilakukan agar penulis dapat fokus pada pertanyaan yang akan diajukan. Pada hari pertama tepatnya pada tanggal 14 Juli 2009 penulis hanya mewawancarai para petani (penjual) singkong saja dan pada hari kedua tepatnya tanggal 15 Juli 2009 penulis mewawancarai pembeli. Orang-orang yang berhasil di wawancarai oleh penulis adalah Ende Sukma, Kuding, Entih, Entus, Endih, Uhem, Yusuf, Dadi, Wedi, Engkos.

c. Study Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mencari teori-teori dan pendapat-pendapat yang menunjang terhadap penelitian ini. dari teori-teori dan pendapat tersebut dikembangkan dan dijabarkan sehingga satu sama lain terdapat kesinambungan. Pendapat-pendapat tersebut seperti pendapat dari Imam Taqiyudin yang terdapat dari buku dari Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si yang berjudul *Fiqh Muamalah*, pendapat dari Drs. Cik Hasan Bisri, M.S yang berjudul *Penuntun Penyusunan Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, pendapat dari DR. H. Buchari Alma yang berjudul *Kewirausahaan* dan pendapat-pendapat lainnya.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sekunder. Data-data tersebut berupa teori mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli, pendapat-pendapat yang penulis temukan yang berkaitan dengan jual beli atau hasil wawancara yang telah penulis lakukan baik pada penjual maupun pembeli.
- 2) Mengumpulkan seluruh data dalam satu-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti. Data-data yang telah penulis dapatkan di kelompokkan sesuai dengan sumber data dan masalah yang diteliti seperti data yang bersumber dari teori, pendapat, penjual, pembeli dan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti seperti data tentang pelaksanaan jual beli singkong, data tentang mafsadat dan maslahat jual beli singkong dan lain-lain.
- 3) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran. Data-data yang telah diperoleh akan dihubungkan dengan teori sehingga pada akhirnya akan dapat memunculkan kesesuaian antara data dengan teori atau ketidak sesuaian antara data dengan teori.

- 4) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dari kesesuaian atau ketidak sesuaian antara data yang telah diperoleh dengan teori yang berkaitan.

